



**RENCANA STRATEGI (RENSTRA)  
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
2015-2019**

**DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
2016**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Masalah Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan salah satu masalah serius bangsa yang terus menyita perhatian dunia karena dampak kerusakan yang bersifat multidimensional. Dampak terbesar dari masalah Narkoba di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, adalah dapat menurunkan produktifitas sumber daya manusia dan apabila terus berlanjut dapat menurunkan kualitas kehidupan bangsa. Oleh karena itu, ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba harus menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh komponen bangsa.

Pada sambutannya, Presiden tanggal Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, tanggal 9 Desember 2014 yang lalu, menyatakan bahwa Indonesia sudah masuk dalam status Negara Darurat Narkoba. Pernyataan itu menegaskan bahwa semua warga bangsa harus bersiaga terus menerus dan waspada dini tentang ancaman bahaya Narkoba dimanapun berada. Upaya peran serta seluruh instansi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat harus digerakkan dan diberikan ruang seluas-luasnya untuk menjadi lingkungannya dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada hakekatnya adalah konsep pembangunan ketahanan nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Konsep P4GN diadopsi dari upaya masyarakat dunia yang bertujuan membebaskan dunia dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang merupakan masalah terus aktual, fenomenal dan berkelanjutan. Sebagai program pembangunan nasional, P4GN akan tetap terus dicanangkan dan diharapkan partisipasi nasional dari seluruh masyarakat. Oleh karenanya langkah

memberdayakan masyarakat dalam upaya P4GN menjadi penting dalam mensukseskan program tersebut secara berkelanjutan.

Bahkan kepentingan memperpihakan rakyat dalam P4GN telah menjadi isu nasional yang terdokumentasikan dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 104 bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pencantuman kata berperan serta pada pasal 104 tersebut bukan tanpa sebab, mengingat sejak lama Indonesia telah bergelut dan berperang melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, namun faktanya belum memberikan dampak yang signifikan bagi penurunan angka prevalensi dan menahan laju peningkatan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia yang bermuara pada rasa aman masyarakat.

Dalam konteks penanggulangan masalah Narkoba di Indonesia, pemberdayaan masyarakat memiliki peran strategis dalam mendorong, membangkitkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat melalui peningkatan keberdayaan dan partisipasi secara mandiri. Oleh karena itu Bidang pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan Renstra Bidang Dayamas 2015-2019 ini disesuaikan sesuai dengan kondisi dan lingkungan strategis yang berkembang khususnya peran serta masyarakat dalam upaya P4GN dalam menghadapi permasalahan dan ancaman bahaya Narkoba terkini.

## **1.2. Permasalahan Narkoba**

Sebagaimana kondisi negara-negara di dunia, Indonesia sejak lama juga telah berjuang untuk mengatasi masalah Narkoba yang terus aktual, fenomenal dan berkelanjutan mengancam kelangsungan hidup bangsa, melalui terobosan dan inovasi dalam program, kelembagaan, pembinaan SDM dengan ketrampilan dan pemahaman teknologi dan komunikasi terkini. Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia tetap menganggap negara dalam darurat Narkoba sebagai wujud bahwa negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat dalam P4GN dan negara menolak lemah melawan jaringan dan sindikat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba kapanpun dan dimanapun.

Adapun permasalahan narkoba dalam perspektif bidang pemberdayaan masyarakat dalam Renstra ini mencakup 3 lingkungan yang mewakili aktifitas dan konsentrasi masyarakat, yaitu : lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.

#### 1.2.1 *Permasalahan Narkoba di Lingkungan Pendidikan*

Berdasarkan hasil survey BNN dan UI tentang *Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Pelajar dan Mahasiswa* (2011), angka prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Pelajar dan Mahasiswa dalam setahun terakhir sebesar 2,9%, terutama penyalahgunaan Ganja, dimana total penyalahguna Ganja sebesar 17,2% yang terbagi dalam tingkat pendidikan pada SLTP (2%), SLTA (3,3%), Akademi/PT (4,5%).

Angka pelajar/ mahasiswa yang pernah tidak naik kelas 2 kali lebih banyak pada mereka yang menyalahgunakan Narkoba dibanding yang bukan penyalahguna dengan perbandingan 17% dan 8%. Selain itu, menurunnya prestasi di sekolah, efek lain yang ditimbulkan adalah pelajar/mahasiswa malas untuk masuk sekolah/kuliah. Angka pelajar/mahasiswa yang absen sekolah jauh lebih banyak pada penyalahguna dengan perbandingan 17% : 5%.

#### 1.2.2. *Permasalahan Narkoba di Lingkungan Kerja*

Berdasarkan hasil survey BNN dan UI, tentang *Studi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pekerja di Indonesia* (2012) diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba dalam setahun terakhir sebesar 4,7%, dengan kategori pekerja laki-laki sebesar 5,4% dan pekerja wanita sebesar 3,6%.

Banyak dari pekerja yang memiliki situasi kerja yang penuh tekanan psikis (92,1%) dan mengaku punya masalah (78,5%). Umumnya pada pekerja penyalahguna Narkoba berstatus cerai (7,1%) dan belum menikah (5,1%) dan mereka tinggal bersama teman (6,9%), tinggal di apartemen (13,8%).

Sementara berdasarkan hasil Survey BNN dan UI, tentang *Survey Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Sektor Transportasi di Indonesia* (2013) diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba dalam

setahun terakhir sebesar 6,9%, dengan mayoritas tingkat ketergantungan pada kelompok coba pakai (4,4%).

Berdasarkan Jurnal data P4GN (2015), pada tahun 2014, jumlah tersangka Narkoba tertinggi terjadi pada kasus Narkotika dengan total 30.974 orang, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 7,59%, dimana 79,3% tersangka tindak kejahatan Narkoba ini berada pada usia produktif (kerja) yang mayoritas 42,6% bekerja di sektor swasta dan memiliki pendapatan untuk membeli Narkoba.

#### 1.2.3. *Permasalahan Narkoba di Lingkungan Masyarakat*

Berdasarkan hasil survey BNN dan UI, tentang *Studi tentang Rumah Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Rumah Tangga (RT) di Indonesia (2011)* diketahui bahwa bahwa angka prevalensi Narkoba setahun pakai pada RT sebesar 0,6% dan RT kos sebesar 4%, sedang angka prevalensi pernah pakai pada RT sebesar 2,4% dan RT kost sebesar 7,5%.

Berdasarkan wilayah (kota dan desa), dari angka prevalensi per wilayah kota dan desa, maka tingkat kerawanan Narkoba di lingkungan masyarakat kota cenderung lebih tinggi dibanding di lingkungan masyarakat desa. Pada angka prevalensi setahun terakhir, masyarakat kota (0,7%) dan masyarakat desa (0,4%). Pada angka prevalensi pernah pakai, masyarakat kota (2,7%) dan masyarakat Desa (1,5%).

Umumnya karakteristik penyalahgunaan Narkoba di lingkungan masyarakat, karena memiliki alasan menyalahgunakan Narkoba untuk tujuan, seperti : ingin mencoba (68%), bujukan teman (47%) dan bersenang-senang (18%). Subyek atau aktor yang berperan penting mengedarkan Narkoba adalah teman (96%) dengan jenis-jenis Narkoba dari yang terbanyak adalah : Ganja 83%, shabu 33%, ekstasi 31%, benzodiazepine 18%, dan heroin (18%).

### 1.3. **Potensi dan Permasalahan**

Berbagai upaya P4GN telah dilakukan dalam upaya memberdayakan masyarakat baik di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat, namun demikian, permasalahan Narkoba tidak berarti terus surut,

bahkan potensi dan permasalahan lainnya juga harus mendapatkan perhatian dan antisipasi seperti: *peningkatan angka coba pakai, kurangnya akses pecandu dalam layanan rehabilitasi, meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di kalangan aparat penegak hukum* dan seterusnya, sebagaimana dijelaskan dalam sub bab berikut.

#### 1.3.1. *Peningkatan Angka Coba Pakai*

Berdasarkan data hasil Survei BNN-UI (2014) tentang *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 4 juta jiwa dari total populasi penduduk (berusia 15-59 tahun). Fakta ini menunjukkan bahwa Jumlah penyalahguna Narkoba di Indonesia telah terjadi penurunan sebesar 0,05% bila dibandingkan dengan prevalensi pada tahun 2011, yaitu sebesar 2,23% atau sekitar 4,2 juta orang, namun angka coba pakai mengalami peningkatan sebesar 12% (464.377 orang) dibanding tahun 2011.

Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi *demand* (permintaan) Narkoba telah terjadi penambahan penyalahguna baru dalam kurun waktu 3 tahun atau rata-rata bertambah 154.794 orang per tahun. Jumlah besar ini memicu terjadinya pasar baru Narkoba yang diidentifikasi dengan banyaknya pasokan Narkoba. Belum lagi ditambah para penyalahguna Narkoba yang tidak mendapatkan akses layanan rehabilitasi yang menambah jumlah permintaan Narkoba.

Peningkatan angka coba pakai dipicu oleh banyak faktor. Namun faktor utamanya adalah rendahnya peran serta lingkungan dalam mengantisipasi bahaya dini Narkoba melalui peningkatan peran serta (partisipasi) masyarakat dan stakeholder (pemangku kepentingan) dalam melakukan upaya keberdayaan (sukarela dan mandiri) dalam P4GN.

Fakta yang terjadi, berdasarkan data kualitatif survey BNN & UI tersebut, menunjukkan bahwa aksi coba-coba pakai Narkoba telah dimulai sejak usia sekolah dan berlanjut terus menjadi teratur pakai hingga kuliah atau bahkan ketika memasuki dunia kerja. Hal itu dikarenakan di setiap lingkungan dari mulai lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat

kewaspadaan dini bahaya Narkoba tidak dicanangkan sehingga permasalahan tak kunjung reda.

Sebagaimana fakta hasil survye BNN dan UI, menyatakan bahwa tempat yang paling sering dipakai untuk menggunakan narkoba adalah rumah teman (63%), rumah sendiri (41%) dan rumah kost (32%). Hal ini mengindikasikan bahwa di lingkungan masyarakat masiv terjadi penyalahgunaan narkoba yang artinya kurangnya pengawasan keluarga di rumah tangga danlingkungannya.

#### 1.3.2. *Kurangnya akses pecandu pada layanan rehabilitasi*

Dari seluruh penyalahgunaan tersebut sangat memerlukan layanan perawatan rehabilitasi, bahkan fakta dari hasil survey menyatakan bahwa sebanyak 280 ribu penyalahguna membutuhkan rehabilitasi narkoba, karena mayoritas penyalahguna umumnya menderita HIV/AIDS (23%), paru-paru (18%), Hepatitis C (15%), TBC (11%) dan depresi (9%). Bahkan tidak jarang dari penyalahguna yang tidak terakses layanan rehabilitasi ini 40% telah mencoba menjadi kurir narkoba guna mencukupi kebutuhan narkoba.

Sebagaimana diketahui, bahwa dari hasil Survey BNN dan UI (2014) diketahui bahwa mayoritas (68%) biaya ekonomi penyalahguna dibelanjakan untuk membeli (konsumsi) narkoba dan 16% biaya untuk pengobatan. Fakta hasil survey ini menjelaskan bahwa belanja narkoba melebihi belanja untuk pengobatan sakit karena narkoba.

Sementara lembaga layanan perawatan rehabilitasi yang tersedia di Indonesia baru berjumlah 340 lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan 132 lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat dan rumah sakit/klinik swasta dengan total kapasitas layanan hanya 18.000 penyalah guna per tahun. Dalam upaya pemulihan penyalah guna dan pecandu Narkoba, selama kurun waktu 2010–2014, telah direhabilitasi sebanyak 34.467 residen, baik melalui layanan rehabilitasi medis maupun sosial.

Oleh karena itu berbagai terobosan terus dilakukan pemerintah guna melindungi dan menyelamatkan pecandu, mulai dari perubahan paradigma penanganan pecandu lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara, sosialisasi pentingnya dekriminalisasi dan depenalisasi pecandu Narkoba, penancangan

tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pecandu, hingga penganan tahun 2015 sebagai tahun gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna Narkoba melalui kampanye media, penjangkauan, operasi razia dan layanan rehabilitasi gratis.

Selain itu telah dilakukan pula upaya pengembangan kapasitas (*capacity building*) terhadap lebih dari 1.100 lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat. BNN juga melakukan terobosan baru dalam penanganan penyalahgunaan Narkoba melalui program rehabilitasi dengan pendekatan konservasi alam sebagai upaya pemulihan dan resosialisasi.

Namun demikian, upaya merehabilitasi pecandu Narkoba dewasa ini masih mengalami kendala dengan prosentase *relapse* (kambuh) yang masih tinggi di kalangan pecandu pecandu yang telah direhabilitasi, sehingga panti-panti rehabilitasi kembali dikunjungi pecandu-pecandu yang kambuh kembali, termasuk para pecandu yang terlibat sindikat nakoba yang ditangkap dan mendekam di Rutan-rutan dan Lapas.

#### 1.3.3. *Peningkatan Pengguna Narkoba di lingkungan kerja aparat penegak hukum*

Potensi dan masalah yang dapat melemahkan eksistensi pemerintah dalam upaya P4GN adalah adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum dari hulu sampai hilir dalam peredaran gelap Narkoba. potensi dan masalah ini apabila tidak ditindaklanjuti dengan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pemerintah akan menjadi kunci kegagalan untuk meningkatkan partisipasi P4GN bagi masyarakat.

Salah satu contoh keterlibatan oknum aparat penegak hukum adalah maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan kerja Rutan dan lapas yang melibatkan petugas dan sindikat Narkoba di dalam Rutan dan Lapas. Keterlibatan petugas ini dipicu masalah banyaknya pecandu yang ditahan dan dibina di Rutan dan Lapas sehingga menimbulkan pasar Narkoba.

Sebagaimana diketahui, di Indonesia terdapat 21 Lapas Narkotika dengan over kapasitas hunian 136% dan 5 Lapas umum yang difungsikan lapas Narkotika dengan over kapasitas 172%. Berdasarkan data Ditjen Pas Kemenkum HAM (Januari 2015), tingkat hunian Rutan dan Lapas cenderung

meningkat rata-rata 4,7% dan kasus Narkotika rata-rata naik 12,37%. Jumlah tahanan dan warga binaan kasus Narkotika sebesar 42,85% dari total hunian, dimana 11,57% adalah pengguna Narkoba.

#### 1.3.4. *Peningkatan Sediaan Narkoba dan jaringan sindikat Narkoba*

Fenomena masalah Narkoba tidak berdiri sendiri namun saling terkait dan rumit apabila tidak diputus secara tuntas mata rantai dan akarnya. Begitu juga dengan pasokan Narkoba yang dipicu dengan tingginya angka permintaan Narkoba, melahirkan sindikat peredaran Narkoba yang menggunakan modus dan jalur edar baru yang menyasar kawasan-kawasan rawan dan kelompok-kelompok rentan.

Berdasarkan data deputi Pemberantasan (2015) Jumlah jaringan sindikat peredaran gelap Narkoba di Indonesia yang berhasil diungkap BNN mencapai 81 jaringan, nasional maupun internasional. Terhitung dalam kurun waktu antara tahun 2010-2014 melibatkan kurir Narkoba sebanyak 689 tersangka. Apalagi proses perekrutan kurir Narkoba, kini telah menggunakan media sosial.

#### 1.3.5. *Meningkatnya Produksi dan Peredaran Ganja*

Jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan dan diedarkan di Indonesia adalah Ganja. Ganja adalah satu-satunya tanaman narkotika di Indonesia, yang sejak dahulu hingga saat ini marak dan tumbuh subur di Provinsi Aceh dan Pulau Sumatera. Oleh karenanya penyalahgunaan narkotika di Indonesia didominasi penyalahgunaan Ganja.

Berdasarkan data operasi eradikasi Ganja oleh Polda Aceh tahun 2010-2014, diketahui bahwa total lahan ganja yang disita seluas 575,2 hektar atau rata-rata 115 hektar per tahun. Faktor masih adanya penanaman Ganja disebabkan karena gagal panen dan fluktuatif harga Ganja. Sementara berdasarkan Jurnal Data BNN 2014, diketahui bahwa untuk sitaan barang bukti di tahun 2014 jenis ganja, peningkatan terbesar terjadi pada jumlah sitaan barang bukti biji ganja dengan persentase 3.052,75% dari 12 gram yang disita di tahun 2013 menjadi 378,33 gram yang disita di Tahun 2014.

Berdasarkan hasil survey BNN & UI (2014), Ganja menjadi jenis narkoba yang paling populer di Indonesia, bahkan sebagai jenis narkoba yang pertama kali paling banyak (61%) digunakan terutama di Papua (92%), NTB (84%), Maluku (82%) dan Kalbar (79%). Diestimasikan bahwa total penyalah guna Ganja di Indonesia sebesar  $\pm 1.991.639$  orang, yang tersebar di lingkungan pendidikan sebesar 28% (565.598 orang), lingkungan kerja sebesar 49% (966.002 orang) dan lingkungan masyarakat (rumah tangga) 23% (460.039 orang).

Sementara berdasarkan hasil survey tersebut juga ditunjukkan, bahwa 40% penyalahguna menjadi kurir (pengedar narkoba) dimana Ganja menjadi jenis narkoba yang paling banyak (46%) diedarkan kurir narkoba. Diestimasikan bahwa total barang bukti Ganja yang diedarkan di Indonesia sebesar  $\pm 158,5$  ton, yang tersebar di lingkungan pendidikan sebesar 29% (45,5 ton), lingkungan kerja sebesar 48% (75,5 ton) dan lingkungan masyarakat (rumah tangga) 23% (37,4 ton).

Fakta itu dipertegas lagi dengan hasil perhitungan antara jumlah estimasi Ganja yang beredar tahun 2014 (sebesar  $\pm 158,5$  ton) dengan hasil sitaan Ganja oleh aparat hukum tahun 2013 (sebesar  $\pm 17,7$  ton), maka potensi Ganja yang lolos beredar di Indonesia tahun 2014 sebesar  $\pm 140,7$  ton. Maka tidak mustahil, apabila mayoritas (61%) penyalahguna narkoba pemula di Indonesia mengaku bahwa Ganja menjadi Narkoba pertama yang dicoba.

Hal itu juga dapat dilihat dari jenis narkoba yang diidentifikasi penyalah guna yang direhabilitasi di seluruh Indonesia Tahun 2014 bahwa dari sebanyak 6.111 orang yang direhabilitasi 20% (1.243 orang) adalah penyalah guna Ganja dengan mayoritas kelompok usia 26 – 40 tahun.

### 1.3.6. *Maraknya kawasan rawan Narkoba*

Maraknya produksi Narkotika, penyelundupan, peredaran gelap dan bisnis ilegal yang kerap melibatkan pegawai pemerintah (seperti aparat hukum), karyawan swasta (seperti karyawan pengiriman jasa antar), maupun keluarga-keluarga di dalam masyarakat, semakin memperparah kondisi penanggulangan Narkoba. Kawasan-kawasan rawan produksi, peredaran dan pasar Narkoba tumbuh di kawasan perkotaan, pinggiran dan perdesaan.

Kondisi masyarakat yang beragam status sosial, budaya, domisili dan ekonominya menjadi segmen-segmen peredaran gelap Narkoba yang terus diincar sindikasi Narkoba. Kawasan-kawasan rawan dan pasar Narkoba terus diciptakan guna memuluskan lancarnya distribusi dan penyediaan pasokan Narkoba seperti munculnya lapak Narkoba di Jakarta dan kota-kota lainnya.

Berdasarkan data Polres Jakarta Barat (2014), pada per 2009-2013, masyarakat bekerjasama dengan aparat telah berhasil menutup 47 lapak Narkoba dan mengamankan 20 bandar besar di wilayah kampung ambon, Jakarta Barat. Namun masih banyak lapak-lapak lain yang muncul dengan omzet milyaran per bulan yang dilindungi masyarakat karena diuntungkan dari bisnis ilegal Narkoba.

## 1.4. **Kondisi Umum**

### 1.4.1. *Kedudukan, tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan masyarakat*

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberdayaan masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : (1) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; (2) penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat; (3) pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat; (4) pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat; (5)

pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN; (6) pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan (7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

#### 1.4.2. *Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat*

Capaian bidang pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan masyarakat bebas Narkoba terlihat dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2010 hingga 2014, digambarkan dalam tabel 01 :

Tabel 01. Capaian jumlah lingkungan yang diberdayakan sepanjang 2010-2014

| SASARAN<br>PROGRAM | TAHUN |       |       |       |       | JUMLAH | RATA <sup>2</sup> | %    |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------------|------|
|                    | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |        |                   |      |
| Lingja Pemerintah  | 64    | 80    | 124   | 158   | 50    | 476    | 95                | 3,2  |
| Lingja Swasta      | 582   | 889   | 1.186 | 1.477 | 786   | 4.920  | 984               | 32,7 |
| Lingkungan Masy    | 755   | 1.078 | 1.510 | 1.944 | 83    | 5.370  | 1.074             | 35,7 |
| Linmas Pendidikan  | 555   | 878   | 1.095 | 1.331 | 435   | 4.294  | 858               | 28,5 |
| Jumlah             | 1.956 | 2.925 | 3.915 | 4.910 | 1.354 | 13.706 | 3.012             | 100  |

Dari tabel 01 di atas menunjukkan bahwa lingkungan masyarakat telah melakukan pemberdayaan anti Narkoba secara nasional melalui pemberdayaan Peran Serta Masyarakat sebesar 35,7% (5.370 lingkungan) atau rata-rata per tahun sebesar 1.074 lingkungan masyarakat yang ikut dalam P4GN. Capaian itu sekaligus mensosialisasi dan menggerakkan potensi masyarakat dalam P4GN kurang lebih sebanyak 42.960 orang di lingkungannya. Diharapkan dengan tergeraknya individu dalam masyarakat tersebut dapat melakukan upaya P4GN, seperti : melaporkan aksi kejahatan Narkoba, mencari informasi seputar perawatan korban Narkoba di sekitarnya dan menjadi penggiat atau relawan Narkoba.

Sementara lingkungan Pemerintah masih relatif paling kecil (hanya 3,2%). Hal ini merupakan tantangan upaya P4GN di periode 2015-2019 untuk terus dilakukan percepatan program yang lebih ekstensif dengan melibatkan seluruh

Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sementara dalam memberdayakan kawasan rawan Narkoba, di Indonesia, banyak capaian dari yang telah diprogramkan dan dilakukan kegiatannya. Salah satu capaian itu adalah peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembinaan dan perbaikan kesejahteraan ekonomi melalui alih usaha di perkotaan kampung Ambon Jakarta (sebanyak 98 orang) dan alih profesi mantan bekas petani Ganja di perdesaan Aceh Besar (sebanyak 281 orang) melalui pengembangan wirausaha dan budidaya tanaman alternatif. Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 02.

Tabel 02. Capaian Manfaat Lingkungan yang diberdayakan Alternatif sepanjang tahun 2010-2014

| SASARAN PROGRAM &<br>KEGIATAN    | TAHUN |      |      |      |      | JUM-<br>LAH | RATA-<br>RATA |
|----------------------------------|-------|------|------|------|------|-------------|---------------|
|                                  | 2010  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |             |               |
| Bina Usaha Masy Kp Ambon (Org)   | 4     | 7    | 13   | 44   | 30   | 98          | 20            |
| Bina Profesi Petani Aceh (Org)   | 50    | 50   | 85   | 52   | 44   | 281         | 56            |
| Rehabilitasi Penyalah Guna (Org) | 122   | 148  | 79   | 42   | 187  | 578         | 116           |
| Alih Fungsi Bekas Lhn Ganja (Ha) | 3     | 60   | 80   | 40   | 30   | 213         | 43            |

Dari data 02 di atas, menunjukkan bahwa pembinaan masyarakat pada kawasan rawan Narkoba yang memberikan solusi pendapatan ekonomi bagi alternatif usaha masyarakat, akan menimbulkan dampak keberpihakan masyarakat tersebut terhadap program P4GN baik langsung maupun tidak langsung. Terbukti pada tabel di atas, pemberdayaan ekonomi telah memberikan peningkatan ketrampilan dan pendapatan bagi 98 orang. Selain itu, kasus Narkoba di kampung Ambon dapat terus ditekan kuantitasnya begitu juga dengan pelaporan masyarakat yang juga berdampak menurunnya jumlah lahan ganja yang dieradikasi.

Berdasarkan data Polres Jakarta Barat (2014), selama periode 2009-2013 atau sejak dimulainya program *community development* BNN di kampung Ambon (tahun 2009), masyarakat telah menjadi kader anti Narkoba di wilayahnya dan bekerjasama dengan aparat telah berhasil menutup 47 lapak Narkoba dan mengamankan 20 bandar besar di wilayahnya, dengan pengungkapan kasus

Narkoba sebanyak 4.264 kasus selama 4 tahun atau rata-rata 1.065 kasus per tahun.

Sementara itu, upaya pembinaan program pemberdayaan alternatif di provinsi Aceh yang dimulai sejak tahun 2010 hingga hari ini, telah melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di 6 kawasan di Aceh Besar. Terbukti pada tabel di atas, pemberdayaan ekonomi bagi mantan penanam Ganja telah memberikan peningkatan ketrampilan dan pendapatan melalui budidaya tanaman alternatif bagi 281 orang mantan petani ganja dan mengalihfungsikan 213 hektar bekas lahan ganja menjadi lahan produktif dengan tanaman kakao, kopi, nilam & jabon.

Berdasarkan data Polda Aceh (2014) telah berdampak menurunkan jumlah lahan yang ditanami ganja selama periode 2010-2014 seluas 231,35 hektar atau rata-rata 42,67 hektar, yang berarti menurunkan produksi ganja sebesar 29,86 ton per tahun). Upaya tersebut berkat laporan masyarakat dan partisipasi TNI AD yang berperan aktif membantu eradikasi ganja di provinsi Aceh.

#### 1.4.3. *Isu Strategis Bidang Pemberdayaan Masyarakat*

Berdasarkan capaian kinerja di atas, selama periode 2010 - 2014, pelaksanaan peran dan fungsi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah dilaksanakan secara optimal yang tampak hasil pencapaian kinerjanya, namun demikian upaya tersebut masih perlu terus ditingkatkan sesuai perkembangan lingkungan strategis tren penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang menuntut peningkatan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam upaya P4GN.

Adapun permasalahan yang dihadapi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang pemberdayaan dalam menanggapi isu strategis bidang Pemberdayaan masyarakat P4GN antara lain : (1) belum optimalnya peran serta masyarakat khususnya lingkungan pemerintah dan dunia swasta (sebagai pemangku kepentingan) dalam mendukung kemandirian partisipasi dalam rangka P4GN, terutama dalam mensukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna Narkoba; dan (2) belum optimalnya peran serta masyarakat

khususnya lingkungan kelurahan, dunia pendidikan dan kawasan rawan dan kelompok rentan (sebagai pemangku kepentingan) dalam mendukung kemandirian partisipasi dalam rangka P4GN, terutama dalam mengurangi kawasan rawan Narkoba dan angka jumlah coba pakai di lingkungan pendidikan.

#### 1.4.4. *Analisa Lingkungan Strategis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats / SWOT)*

Capaian kinerja dan isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka P4GN telah dijelaskan di atas, baik secara kelembagaan yang ada di Renstra BNN periode 2015 - 2019 maupun tugas rutin kedeputian, maka Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat harus melakukan upaya agar pengaruh lingkungan strategis tersebut dapat menjadi suatu peluang bukan menjadi ancaman dan gangguan yang dapat mempengaruhi peran BNN secara umum dan peran Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat secara khusus sebagai unit yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi P4GN bidang pemberdayaan masyarakat.

Atas dasar pengaruh lingkungan strategis tersebut, perlu dilakukan identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui analisa SWOT untuk menentukan arah strategi dan kebijakan Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat agar dapat terwujud tujuan dan sasaran organisasi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Renstra periode 2015 - 2019. Adapun hasil analisa SWOT tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### *Kekuatan (Strengths)*

1. Saat ini aparatur Deputy Bidang pemberdayaan masyarakat berjumlah 53 orang, terdiri dari 14 orang pejabat struktural dan fungsional serta aparatur lainnya sebanyak 29 orang, merupakan suatu kekuatan yang mendukung pencapaian pelaksanaan tugas P4GN bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Pada struktur organisasi Deputy Bidang pemberdayaan masyarakat didukung oleh Kabid cegah dan dayamas (cemas) baik di BNNP dan BNNK dalam menjalankan kinerja bidang pemberdayaan masyarakat hingga ke daerah;

3. Dalam menjalankan kinerja kerjanya bidang pemberdayaan masyarakat merupakan fasilitasi dari seluruh potensi Sumber daya manusia dan anggaran dari seluruh instansi pemerintah dan komponen masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan capaiannya dalam rangka P4GN.
4. Bidang pemberdayaan masyarakat merupakan motor dan dinamisator dalam menggerakkan seluruh komponen masyarakat untuk mensukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna Narkoba yang berarti kekuatan ini merupakan kunci keberhasilan bidang pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan.

#### Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Saat ini deputi bidang pemberdayaan masyarakat sebagai pembina teknis BNNP dan BNNK bidang pemberdayaan masyarakat, belum mensosialisasikan norma standar prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan masyarakat ke daerah baik BNNP dan BNNK;
2. Dalam kinerja kerja, deputi bidang pemberdayaan masyarakat belum didukung pelaporan secara rutin kinerja kerja bidang pemberdayaan masyarakat dari daerah sehingga lamban dalam merespon permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat di daerah;
3. Berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas lintas kementerian dan sektoral bidang pemberdayaan masyarakat belum optimal melakukan monitoring kerjasama sehingga banyak nota kesepahaman yang belum optimal dilaksanakan.
4. Berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas Narkoba secara mandiri, deputi bidang pemberdayaan masyarakat belum menyusun instrument yang digunakan dalam mengukur indikator-indikator yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

#### Peluang (*Opportunities*)

1. Banyaknya kader anti Narkoba dan satuan tugas yang telah dibangun oleh bidang pencegahan yang tersebar di instansi pemerintah dan komponen masyarakat merupakan peluang yang perlu didayagunakan;

2. Potensi sumber daya manusia dari instansi pemerintah dan komponen masyarakat di seluruh Indonesia merupakan peluang dan kekuatan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya penggiat atau relawan Narkoba yang membantu memberdayakan lingkungan masyarakat;
3. Masih banyaknya potensi bantuan anggaran dan dana CSR bagi pembinaan ketrampilan masyarakat di kawasan rawan dari BUMN dan Perusahaan yang memerlukan pendekatan sebagai peluang peningkatan kapasitas sasaran program;
4. Tingginya minat dan animo instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang memerlukan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas Narkoba.

#### Ancaman (*Threats*)

1. Ancaman semakin maraknya kawasan-kawasan rawan Narkoba dan kelompok rentan termasuk meningkatnya angka coba pakai Narkoba menjadi ancaman upaya memberdayakan masyarakat;
2. Ego sektoral di kalangan pemerintah dan pemangku kepentingan yang enggan melakukan upaya P4GN meskipun telah memiliki dan memahami pentingnya penciptaan lingkungan yang bersih dan bebas dari Narkoba;
3. Meningkatnya pasokan Narkoba yang dipicu dan didukung modus-modus baru, jalur edar dan jalur masuk baru serta kelemahan sumber daya aparat penegak hukum yang banyak terlibat tindak pidana Narkoba;
4. Paradigma legalisasi ganja dari berbagai negara yang memberi ruang gerak bagi legalisasi ganja di Indonesia, semakin mengancam upaya menurunkan produksi ganja di Aceh.

Dari analisis lingkungan strategis (SWOT) bidang pemberdayaan masyarakat di atas, demi terwujudnya kemandirian masyarakat dan stakeholder berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN, maka penggunaan kekuatan dan pemanfaatan peluang digunakan untuk mengantisipasi kelemahan dan menghadapi ancaman.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN merumuskan Rencana Strategi periode 2015–2019 yang mengacu pada visi dan misi Badan Narkotika Nasional yang juga mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional: “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”,

Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja BNN adalah sebagai berikut:

#### 2.1. V i s i

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui terwujudnya kemandirian masyarakat dan stakeholder berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN

#### 2.2. M i s i

Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba melalui program pemberdayaan masyarakat anti Narkoba

#### 2.3. Tujuan

Peningkatan penanganan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan meningkatkan Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN

#### 2.4. Sasaran Strategis

terwujudnya kemandirian masyarakat dan stakeholder berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN

#### 2.5. Indikator Sasaran Strategis

2.5.1. Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN

2.5.2. Indeks kemandirian partisipasi stakeholder dalam pelaksanaan P4GN

#### 2.6. Sasaran Program

## Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang diselenggarakan

### 2.7. Indikator Sasaran Program

- 2.7.1. Jumlah instansi pemerintah yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba
- 2.7.2. Jumlah instansi dunia usaha/ swasta yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba
- 2.7.3. Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba
- 2.7.4. Persentase kawasan/wilayah rawan Narkoba di kota & desa yang diintervensi program pemberdayaan anti Narkoba

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran pembangunan nasional dalam penanganan permasalahan Narkoba difokuskan pada upaya penguatan pencegahan, rehabilitasi, pemberantasan dan peningkatan kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dengan indikator keberhasilan terkendalinya angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba.

Adapun arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah dengan mengintensifkan upaya memberdayakan masyarakat dan stakeholder melalui peningkatan partisipasi mandiri dalam upaya P4GN;

Strategi pembangunan untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut adalah melalui pelaksanaan P4GN di daerah; diseminasi informasi tentang bahaya Narkoba melalui berbagai media; penguatan lembaga terapi dan rehabilitasi; rehabilitasi pada korban penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba; dan pelaksanaan kegiatan intelijen Narkoba.

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BNN

#### *Arah Kebijakan*

Dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional penanganan permasalahan Narkoba 2015–2019 dan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis kelembagaan, maka ditetapkan arah kebijakan BNN periode 2015–2019 sebagai berikut :

- a. Penanganan permasalahan Narkoba secara seimbang antara *demand reduction* dan *supply reduction*.
- b. Mengembangkan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan.

- c. Penanganan jaringan sindikat Narkoba dilakukan hingga tindak pidana pencucian uang.
- d. Mengedepankan profesionalisme, dedikasi, dan tanggung jawab dalam penanganan permasalahan Narkoba.

Oleh karenanya, dalam mendukung arah kebijakan BNN di atas maka ditetapkan arah kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat BNN periode 2015–2019 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan partisipasi mandiri masyarakat dan stakeholder dalam upaya P4GN;
- b. Meningkatkan jumlah penyalahguna Narkoba yang lapor ke IPW;
- c. Meningkatkan Jumlah lembaga rehabilitasi dan pasca rehabilitasi milik masyarakat yang terbentuk atas inisiatif masyarakat;
- d. Meningkatkan aksesibilitas pelaporan dan informasi masyarakat tentang peredaran gelap Narkoba;
- e. Meningkatkan Jumlah penggiat (relawan) aktif yang melaksanakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan
- f. Meningkatkan Jumlah kelompok masyarakat rentan yang bersih Narkoba melalui pemberdayaan alternatif

#### *Strategi*

Strategi yang dirumuskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah dengan:

- a. Pembinaan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba
- b. Bimbingan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba
- c. Pengidentifikasian dan pengembangan potensi sumber daya stakeholder dan masyarakat dalam rangka mendukung P4GN
- d. Peningkatan kapasitas relawan anti Narkoba stakeholder dan masyarakat
- e. Fasilitasi dan dukungan pembinaan masyarakat anti Narkoba
- f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat anti Narkoba

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

Dengan memperhatikan RPJMN 2015–2019, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta strategi sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka disusunlah sasaran kinerja beserta indikator dan targetnya berikut kerangka pendanaan program/kegiatan 2015–2019.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN memiliki 2 (dua) buah program, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN (program generik) dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (program teknis).

#### **4.1. Target Kinerja**

Target kinerja sasaran program dan kegiatan akan diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Target kinerja menggambarkan pencapaian kinerja selama tahun 2015–2019.

##### *4.1.1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN*

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya bidang pemberdayaan masyarakat BNN adalah:

- a. Pembinaan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba
- b. Bimbingan teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba
- c. Pengidentifikasian dan pengembangan potensi sumber daya stakeholder dan masyarakat dalam rangka mendukung P4GN
- d. Peningkatan kapasitas relawan anti Narkoba stakeholder dan masyarakat
- e. Fasilitasi dan dukungan pembinaan masyarakat anti Narkoba
- f. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat anti Narkoba

##### *4.1.2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*

Sasaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah : *Terwujudnya kemandirian masyarakat dan stakeholder berpartisipasi dalam pelaksanaan P4GN* dengan indikator pencapaian sasaran: (1) Indeks kemandirian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P4GN sebesar 30 dan (2) Indeks kemandirian partisipasi stakeholder dalam pelaksanaan P4GN sebesar 30.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka kinerja kegiatan yang ditargetkan sebagai keluaran adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang diselenggarakan di instansi pemerintah dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah instansi pemerintah yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba sebanyak 344. Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat.
- 2) Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang diselenggarakan di kalangan dunia usaha/swasta dengan indikator pencapaian sasaran: Jumlah kalangan dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba sebanyak 344. Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat.
- 3) Program Pemberdayaan Anti Narkoba yang diselenggarakan di kalangan masyarakat dengan indikator pencapaian sasaran: (1) Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti Narkoba sebesar 30% dan (2) Persentase kawasan atau wilayah rawan Narkoba di perkotaan dan pedesaan yang diintervensi program pemberdayaan anti Narkoba sebesar 30%.

Kinerja tersebut menjadi target dari Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif.

#### **4.2. Kerangka Pendanaan**

Kebutuhan pendanaan proram dan kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis bidang pemberdayaan masyarakat BNN periode 2015–2019 diestimasi sebesar Rp 426,027 milyar dengan rincian Rp 75,527 milyar (tahun 2015); Rp

75,527 milyar (tahun 2016); Rp 83,08 milyar (tahun 2017); Rp 91,387 milyar (tahun 2018); dan Rp 100,526 milyar (tahun 2019). Sumber pendanaan sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BNN mengefektifkan fungsi alokasi anggaran dengan prioritas peruntukan bagi pelaksanaan P4GN oleh instansi vertikal dalam rangka optimalisasi pemenuhan layanan publik bidang P4GN.

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Tahun 2015–2019 ini bersifat indikatif. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis beserta indikator dan target kinerjanya akan dioperasionalkan dalam program/kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat seluruh unit kerja bidang pemberdayaan masyarakat di BNN, BNNP dan BNNK di lima tahun mendatang sesuai arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Renstra ini menjadi acuan penyusunan rencana kerja setiap unit kerja setiap tahunnya.

Renstra ini juga akan dievaluasi pada pertengahan dan akhir periode lima tahunan Renstra sesuai ketentuan yang berlaku. Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

## LAMPIRAN

### Matrik Kinerja dan Pendanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN